

Tinjauan atas uji materiil unsur sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 kuhp oleh mahkamah konstitusi = A review on judicial review of the elements by any other actions or by an unpleasant treatment in article 335 paragraph 1 to 1 of the indonesian criminal code by the constitutional court

Faza Luna Lestari

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=20386948&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

Pada 16 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan putusan uji materiil yang pada pokoknya menyatakan unsur sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga saat ini unsur tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Unsur sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan sering disalah gunakan oleh penegak hukum karena unsur itu sendiri tidak memiliki batasan pengertian yang jelas. Di sisi lain, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai tindak pidana paksaan sering disalah artikan oleh penegak hukum dengan pemberian kualifikasi berupa pasal perbuatan tidak menyenangkan, padahal unsur yang sifatnya alternatif tersebut hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai perbuatan memaksa tadi. Kesalahan dalam memberikan kualifikasi tertentu pada Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut memicu kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menerapkannya. Setelah adanya uji materiil, perumusan unsur yang ada pada pasal tersebut menjadikan sangat terbatasnya perbuatan yang dapat dipidana dengan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.